

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak dengan semakin bertambahnya pilihan bagimasyarakat untuk melakukan bisnis, salah satunya Binary option trading dimana Binary option merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan trading online dimana para pengguna atau trader menebak harga suatu instrumen keuangan atau aset dalam jangka waktu tertentu. *Binary Option Trading (Influencer )* mempromosikan dengan iming-iming keuntungan besar yang diperoleh melalui *Binary OptionTrading*. Sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk mencoba masuk kedalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *Binary Option* itu sendiri. Hukum adalah aturan yang bersifat imperatif yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial dan dilaksanakan oleh penguasa yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan tindakan berdasarkan hukum tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung Jakarta, 1962, hlm. 6.

Baru-baru ini Binary Option menjadi topik yang hangat dibicarakan di masyarakat. Hal itu karena munculnya para korban yang mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Binary Option disebut-sebut sebagai salah satu bentuk investasi. Akan tetapi sistem itu beroperasi secara ilegal di Indonesia.

Untuk menjadi bagian dari komoditi harus memenuhi ketentuan “kontrak berjangka” yang diatur pada “Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka komoditi. ” Kontrak berjangka atau perdagangan berjangka jual-beli komoditi dan semua yang berhubungan dengan komoditi yang penyerahannya di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka yang telah dibuat. *affiliator Binary Option Trading* juga dapat dikenakan *Pasal 28 Ayat 1 UU ITE berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik. Jo. Pasal 45 Ayat 2 UU ITE. Berbunyi : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>2</sup>*

Kegiatan jual beli ini dilakukan melalui suatu wadah yang disebut bursa, didalam bursa ini terdapat berbagai jenis komoditi yang diperjual belikan, atau sering disebut dengan pasar berjangka. Bursa berfungsi sebagai pasar berbagai komoditi, dimana penjual dan pembeli bertemu

---

<sup>2</sup> Indah Wulandari, *Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)*, Yogyakarta, Legality, 2017. Hal. 56

bursa untuk mengadakan transaksi jual-beli suatu komoditi yang penyerahannya tergantung pada kontrak yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Salah satu produk finansial yang legalitasnya masih ilegal di Indonesia adalah *Binary Option*.

*Berbagai fenomena penipuan investasi yang semakin marak belakangan ini, melukiskan gambaran buruk tentang kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan publik. Bahkan saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sering menyamar sebagai transaksi investasi, investasi emas, koperasi, MLM, hingga yang bersifat religi. Fitur utamanya tentu saja adalah bisnis yang fokus mengumpulkan uang dan menjanjikan keuntungan yang fantastis. Kejahatan di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini marak terjadi adalah money game, dimana hanya mengandalkan biaya pendaftaran atau pendapatan dari perolehan anggota baru. Pengertian Money game yaitu pengumpulan dana masyarakat atau menggandakan uang dengan pemberian bonus dan komisi dari pendaftaran/rekrutmen mitra usaha nantinya, bukan merupakan hasil dari penjualan produk atau menjual produk yang dimana kualitas/mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo menjelaskan binary option merupakan salah satu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. “Jadi binary

option ini lebih mirip seperti judi ketimbang sebagai instrumen investasi,” cara bermain binary option ini sebenarnya cukup mudah dan sederhana. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit. Hukum adalah seperangkat aturan yang memuat berbagai aspek kesusilaan, yang kemudian diolah melalui tingkah laku orang-orang dalam masyarakat dan dijadikan pedoman bagi pejabat pemerintah dalam kehidupannya yang banyak dan beragam untuk menjalankan tugasnya.<sup>3</sup>

Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda, namun umumnya sebesar US\$ 10. Dalam transaksinya, pengguna akan memilih indeks aset, mulai dari mata uang, indeks saham, hingga komoditas. Setelah memilih indeks aset, pengguna berikutnya memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan assetnya.

Kemudian aplikasi binary option akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentangnya cukup beragam, berkisar 60% - 90%.Kemudian, pengguna memilih durasi transaksi yang beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari.

Pengertian trading melansir dari Investopedia, trading adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara para pelaku ekonomi. Apakah trading sama dengan perdagangan pada umumnya? Dalam konteks

---

<sup>3</sup> Mr. E.M. Meyers di dalam buku *“Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*

finansial, trading merupakan kegiatan penjualan dan pembelian sekuritas atau aset lainnya. Proses trading membutuhkan broker. Broker sendiri adalah perusahaan atau seseorang yang memfasilitasi transaksi atau jual beli di pasar modal.

Perbedaan binary option dengan trading adalah Instrumen yang diperdagangkan oleh forex adalah nilai mata uang pada suatu negara, terhadap nilai mata uang di negara lain. Sementara, dalam binary option, hanya diperlukan prediksi nilai mata uang nya yaitu apakah akan naik atau turun. Jadi, tidak benar-benar memperdagangkan mata uang seperti forex.

Perbedaan trading dan investasi adalah perbedaan trading dan investasi terdapat pada jangka waktu. Pada investasi, biasanya para investor (sebutan bagi pelaku investasi) melakukan pembelian aset untuk kemudian dijual kembali dalam jangka waktu yang lama. Tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan stabil yang minim resiko. Sedangkan trader (sebutan bagi para pelaku trading), melakukan jual beli dalam jangka waktu pendek. Trading dapat menghasilkan profit yang tinggi, akan tetapi memiliki resiko yang tak kalah tinggi.

### **Jenis-jenis trading :**

#### **1. Trading Kripto**

Trading kripto atau cryptocurrency merupakan salah satu trading yang paling populer. Kripto merupakan jenis mata uang digital. Meskipun

mata uang digital, pembelian kripto dapat dilakukan dengan menggunakan rupiah atau dollar. Profit yang didapatkan dari trading kripto adalah ketika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Untuk mendapatkan hasil profit yang maksimal, perlu dilakukan analisis dan pengamatan terkait dengan pergerakan harga aset kripto.

## **2. Trading Forex**

Trading forex merupakan trading dengan menggunakan aset mata uang asing. Trading dilakukan dengan cara menukar mata uang negara satu dengan mata uang negara lainnya. Contohnya, membeli uang dollar menggunakan rupiah. Perlu diketahui bahwa trading forex muncul terlebih dahulu sebelum trading kripto. Maka dari itu, lebih banyak riset trading forex yang telah dilakukan jika dibandingkan dengan trading kripto.

## **3. Trading saham**

Trading saham merupakan salah satu trading paling populer, salah satunya di Indonesia. Seperti trading pada umumnya, tujuan trading saham adalah mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang singkat. Seorang trader saham harus pandai dalam menganalisis pasar modal agar mendapatkan profit yang maksimal.

## **4. Trading emas**

Trading emas merupakan kegiatan jual beli emas di pasar modal. Seperti namanya, trading emas memperjual belikan aset dalam

bentuk emas. Trader akan mendapatkan kepemilikan aset emas tanpa harus memiliki emas dalam bentuk fisik.

## 5. Trading binary

Trading binary merupakan trading yang memiliki resiko terbesar. Trading ini seringkali mirip dengan perjudian. Oleh karena itu, trading binary juga sering dimanfaatkan sebagai ajang penipuan. Trading ini juga masih ilegal di beberapa negara.

### **Risiko trading**

Meskipun menjanjikan profit besar, namun 'bermain' trading juga memiliki risiko yang tinggi. Tidak sedikit para trader yang mengalami kerugian bahkan kehilangan modal dan kekayaannya. Nah, oleh karena itu, Anda mesti tahu cara menerapkan manajemen risiko, supaya trading berjalan lancar.

Berikut ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang risiko trading. Trading merupakan salah satu aktivitas jual beli di pasar uang dimana bertujuan untuk mendapatkan nilai profit yang besar dalam waktu yang singkat. Trading sendiri memiliki berbagai macam jenis seperti trading saham, trading forex, trading binary, trading emas, dan trading bitcoin. Tentu dengan banyaknya pilihan atas berbagai jenis trading, para pelaksana trading atau yang disebut dengan trader memiliki banyak

pilihan sebelum menentukan trading mana yang cocok bagi mereka. Trading sendiri memiliki banyak kelebihan seperti kemudahan dalam mengakses dimana trader dapat melakukan aktivitas trading dimana saja maupun kapan saja selama memiliki akses internet yang memadai untuk trading.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo menjelaskan binary option merupakan salah satu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. "Jadi binary option ini lebih mirip seperti judi ketimbang sebagai instrumen investasi," cara bermain binary option ini sebenarnya cukup mudah dan sederhana. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit.

Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda, namun umumnya sebesar US\$ 10. Dalam transaksinya, pengguna akan memilih indeks aset, mulai dari mata uang, indeks saham, hingga komoditas. Setelah memilih indeks aset, pengguna berikutnya memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan assetnya.

Kemudian aplikasi binary option akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentangnya cukup beragam, berkisar 60% - 90%. Kemudian, pengguna memilih durasi



transaksi yang beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari.

Penelitian ini membahas tentang kategori *Binary Option Trading* sebagai perjudian *Online* namun disamping itu juga *binary option* juga mempertaruhkan *Asset investor* untuk dimodalkan diflat form *binary option* sebagai modal perjudiaan agar *asset* atau modal investor bisa berkembang dan sebagai pertanggung jawaban pidana afilliator bisa terjerat dengan Pasal 27 Ayat 2 jo. Pasal 45 Ayat 1 UU ITE<sup>4</sup>, dua hal inilah yang menjadi objek penelitian ini.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme *Binary Option Trading* selain sebagai *Investasi Online* juga digunakan oleh affiliator untuk memutar dan mengembangkan modal atau *asset investor* untuk di jadikan modal di dalam perjudiaan maka *Binary Option* memenuhi unsur-unsur selain Penipuan secara *Online* juga memenuhi unsur-unsur perjudian *Online* disebabkan dari investor yang menginvestasikan *asset* ,saham ataupun uangnya ternyata di jadi modal untuk perjudian sebagai mata pencarian sesuai dengan Pasal 303 Ayat 3 KUHP berbunyi : Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian<sup>5</sup>.

Dengan ada perkembangan teknologi yang baru ini biasa memberikan pilihan untuk berbisnis bagi masyarakat.Perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk mengakseske

---

<sup>4</sup> Indah Wulandari, *Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)*, Yogyakarta, Legality, 2017. Hal.75

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara

uangan, mempermudah transaksi keuangan,dan mempermudah masyarakat untuk berinvestasi secara *Online* diberbagai komoditi contohnya seperti saham,reksadana, kripto,surat berharga nasional dan aplikasi *Trading Online*.

Namun masyarakat kerap sekali memutuskan untuk berinvestasi tidak memeriksa latar belakang perusahaan yang menyediakan layanan tersebut, sehingga banyak orang-orang tidak menyadari bahwa mereka telah menginvestasikan uangnya pada plat form perjudian berkedok *Trading Online*. Banyaknya aplikasi *Trading Online* yang tersedia saat ini di Indonesia mengakibatkan masyarakat menjadi tidak selektif terhadap aplikasi *Trading Online* yang digunakan.Dari sekian banyak aplikasi *TradingOnline* ternyata banyak aplikasi *Trading Online* yang ilegal karena bukan termasuk dalam komoditi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai binary Option dengan judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Investasi Dengan Menggunakan Binary Option Trading.**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas ,maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan investasi di Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penipuan menggunakan binary option ?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana binary option ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penipuan Investasi pada umumnya.
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penipuan menggunakan binary option.
3. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana binary option secara online.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut :

- 1). Secara teoritis
  - a) Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah Ilmu pengetahuan Hukum,khususnya dibidang Hukum Pidana.
  - b) Memberikan masukan-masukan tentang penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan investasi dengan menggunakan Plat form Binary Option.

## 2).Secara Praktis

- a) Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang pelaku tindak pidana Investasi Online dengan menggunakan Plat Form Binary Option
- b) Dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara Online dengan menggunakan Plat form Binary Option.

## **E.Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang dapat dari pemikiran- pemikiran orang lain ataupun sumber lain untuk digunakan membantu memecahan suatu masalah.Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya.Untuk itu perlu disusun kerangkak teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>6</sup>

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan

---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Univesitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003. hal. 57

selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum itu sendiri merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Yaitu susunan sebagai satu kesatuan, terdiri dari beberapa bagian yang disebut subsistem hukum, yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan. Kesatuan ini diterapkan pada banyak unsur hukum seperti perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian hukum. Sistem hukum dalam arti luas semua aturan hukum yang telah disusun secara sistematis dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan aturan-aturan hidup, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan. Dalam pengertian lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian (hukum) yang satu sama lain saling berkaitan (interaksi) dan disusun menurut asas-asasnya sedemikian rupa sehingga bertindak ke arah tercapainya tujuan.

Sistem adalah cara untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, berusaha untuk memeriksa pekerjaan secara berkala. Di Indonesia sendiri, beberapa sistem hukum telah digabungkan. Sistem hukum yang

ada dan hidup di Indonesia meliputi perpaduan antara hukum agama, hukum adat, hukum tata negara Eropa, khususnya Belanda sebagai negara kolonial terpanjang di Indonesia.

Setiap bagian tidak individual dan saling terkait. Dengan kata lain, setiap bagian terletak pada keterkaitan sistem, kesatuannya, dan hubungan sistematiknya dengan perbuatan hukum lainnya. Suatu sistem hukum mempunyai bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang berdiri dalam suatu hubungan atau tatanan tertentu. Terdapat hubungan atau susunan khusus antara unsur sistem dengan unsur lingkungan di luar sistem yang disebut struktur. Struktur itu sendiri menentukan identitas atau sifat-sifat sistem, sehingga setiap elemen ini dapat berubah secara mendasar dan diganti tanpa mengganggu kelangsungan sistem. . Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>

Untuk menerapkan aturan yang jelas, Anda memerlukan alat yang menyatu dalam hal visi, pemikiran, landasan, dan teori. Perangkat yang dirakit menjadi satu kesatuan disebut sistem. Hukum memang tidak jauh

---

<sup>7</sup> Dellyana, Shant., Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 55

dari peraturan perundang-undangan, tetapi hukum memerlukan suatu sistem agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, peradilan itu sendiri merupakan suatu rangkaian, selalu berkaitan dengan kasus-kasus hukum atau persoalan-persoalan hukum. Agar sistem hukum dan peradilan dapat terhubung, keduanya membentuk sinergi kerja yang berlaku di seluruh negara hukum. Berikut ini beberapa pengertian sistem hukum menurut para ahli, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

#### c. Teori Sanksi Pidana

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak dengan semakin bertambahnya pilihan bagi masyarakat untuk melakukan bisnis, salah satunya adalah *Binary Option Trading*. *Influencer* mempromosikan dengan iming-iming keuntungan besar yang diperoleh melalui *Binary Option Trading*. Sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk mencoba masuk kedalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *Binary Option* itu sendiri.

Perkembangan teknologi memberikan pilihan bisnis baru bagi masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk mengakses keuangan, mempermudah transaksi keuangan, dan mempermudah masyarakat untuk berinvestasi secara *Online* diberbagai komoditi contohnya seperti saham, reksadana, kripto, surat berharga nasional dan aplikasi *Trading Online*.

Kata teoritik atau teoretis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>8</sup> Kata teori berasal dari kata *Theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam Bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandangan.<sup>9</sup>

Namun masyarakat yang memtuskan untuk berinvestasi tidak memeriksa latar belakang perusahaan yang menyediakan layanan tersebut, sehingga banyak orang-orang tidak menyadari bahwa mereka

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2014, hal.55

<sup>9</sup> Soetandyao Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HuMa, 2012, hal. 75



telah menginvestasikan uangnya pada platform perjudian berkedok *Trading Online*. Banyaknya aplikasi *Trading Online* yang tersedia saat ini di Indonesia mengakibatkan masyarakat menjadi tidak selektif terhadap aplikasi *Trading Online* yang digunakan.

*Trader* akan mendapatkan keuntungan sebesar 60-90 persen jika tebakan benar. Jika tebakan salah, semua modal yang dipertaruhkan dalam satu transaksi tersebut akan hilang. Dengan latar belakang tersebut *Binary Option Trading* diduga memenuhi unsur-unsur perjudian, dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP perjudian diartikan sebagai: “yang disebut dengan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”<sup>10</sup>

Afiliator *Binary Option* juga turut menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang begitu mewah dikarenakan kesuksesannya dalam mendapatkan peruntungan dalam *Platform Binary Option*. Salah satu kasus yang menjadi sorotan saat ini adalah Indra Kenz dan para kronya dalam memasarkan *Platform Binary Option* Binomo dengan memamerkan kehidupan mewahnya, membeli mobil Sport, dan rumah mewah, melalui akun Instagram dan Youtube miliknya. Indra memberikan pesan bahwa

---

<sup>10</sup> Moeljatno., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara

saya bisa menjadi kaya dengan menjadi Investor di *Platform Binomo*, sehingga membuat banyak masyarakat yang mulai tertarik akan Bentuk Investasi baru *Binary Option Trading*.

Namun, saat ini Indra Kenz telah tertangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan penipuan, terkait investasi *Binary Option Trading*. Kerugian Korban yang disebabkan oleh Platform Binomo saat ini diketahui bernilai Rp. 44 miliar.

Aturan yang kurang ketat dan tidak spesifik juga membuat pihak yang harusnya bertanggung jawab penuh bisa bebas berkeliaran dan tidak kapok memasarkan kembali produk yang sudah dinyatakan ilegal tersebut. Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, pelaku yang menawarkan investasi yang sebenarnya skema ponzi cukup mudah ditemukan, baik itu dari iklan atau grup media sosial. Bahkan banyak di antaranya adalah platform yang sudah diblokir dan dinyatakan ilegal. Jadi, bagaimana cara menghindari rayuan manis investasi bodong tersebut? Kejahatan di sektor investasi memunculkan investasi fiktif yang banyak ditawarkan kepada publik oleh perusahaan investasi ilegal. Orang yang secara aktif berinvestasi dalam kekayaan terkadang kurang waspada dan jernih. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat.<sup>11</sup>

Pertama, sebagai investor Anda perlu memahami pengertian atau karakteristik dari skema platform yang digunakan. Setelah itu, memahami

---

<sup>11</sup> Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022

jenis-jenis investasi bodong skema ponzi yang rata-rata menawarkan cuan tinggi dalam waktu yang singkat alias instan. Money Game (permainan uang) atau juga dikenal sebagai skema Ponzi adalah penipuan investasi di mana klien dijanjikan keuntungan besar dengan sedikit atau tanpa risiko. Pada dasarnya, investor memberikan uang kepada "manajer portofolio" yang menjanjikan pengembalian yang tinggi. Kemudian ketika investor tersebut menginginkan uang mereka kembali, mereka akan dibayar dengan dana masuk yang diberikan oleh investor berikutnya. Begitu seterusnya dan seterusnya.

Orang yang mengorganisir penipuan jenis ini bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh operasi, di mana mereka hanya mentransfer dana dari satu klien ke klien lain dan tidak melakukan aktivitas investasi nyata. Nah, untuk meminimalisir kesalahan investasi terdapat beberapa karakteristik yang patut dicermati terlepas dari konsep dan teknologi yang digunakan dalam skema Ponzi, yang mana sebagian besar memiliki karakteristik serupa yakni:

1. Janji jaminan pengembalian (return) tinggi dengan risiko kecil atau nyaris tidak ada
2. Aliran pengembalian (return) yang konsisten terlepas dari kondisi pasar
3. Investasi yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Strategi investasi yang dirahasiakan atau digambarkan terlalu rumit untuk dijelaskan

5. Klien tidak diizinkan untuk melihat dokumen resmi akan investasi mereka
6. Informasi lengkap penyedia layanan sangat terbatas dan sulit diakses
7. Klien menghadapi kesulitan mengeluarkan uang yang diinvestasikan.

### **3. Kerangka Konsep**

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu landasan kegiatan atau proses berpikir yang dating dari penulis untuk bisa dikembangkan menjadi suatu penelitian dan juga sebagai dasar daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstrak dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang di generalisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>12</sup>.

Pada kerangka teoretis telah dijabarkan dan dijelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada kerangka konseptual ini disajikan konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan. Menulis artikel adalah belajar menuangkan ide atau perasaan secara tertulis dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.34

karangan non-fiksi yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta dengan maksud untuk meyakinkan pembaca.

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013). Kerangka konsep (*Conceptual Framework*) adalah model pendahuluan dari sebuah masalah dalam penelitian dan hubungan variable-variable yang diteliti. Tujuan kerangka konsep yaitu untuk membimbing dan mensintesa atau mengarahkan penelitian, serta panduan untuk analisis dan sebuah intervensi (Swarjana, 2012).

Kerangka konseptual terdiri dari adanya tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, elemen-elemen laporan keuangan, pengakuan, dan pengukuran laporan keuangan, serta penyajiannya. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka teoritis atau model teoritis (*theoretical model*). Seperti namanya yang beraneka ragam, bentuk diagram kerangka pemikiran juga bervariasi. Tujuan kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Kerangka konsep sangat dibutuhkan untuk memperjelas dan mempertegas sesuatu objek yang diteliti, tentang “perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan penafsiran yang luas yang tidak sesuai dengan objek yang diteliti. Kerangka konsep yang dikemukakan sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu : Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak azasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.

Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum (manusia pribadi ataupun badan hukum) melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan diberikan kepada subjek- subjek hukum yang haknya dilanggar dari kesewenangan pihak lain. Dalam kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi dimaksud di sini adalah melihat penerapan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan invstasi) maupun perlindungan hukum yang bersifat represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana dimaksud), mengingat korban mengalami kerugian material dari

perbuatan/tindakan menanamkan modal/dananya kepada perusahaan investasi tersebut.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Arif Gosita, korban diartikan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita. Di dalam membicarakan korban tindak pidana dan/atau kejahatan, terusmenerus mengalami perkembangannya yang cukup pesat, bukan saja yang menjadi korban orang perseorangan saja, melainkan meluas dan cukup kompleks. Persepsinya bukan saja terletak pada jumlah korban (orangnya). Namun ikut juga yang menjadi korban korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam bagian ;

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderita, baik jiwa, fisik, materil dan non materil,
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Gramedia : Jakarta, 2003, Halaman 121

berkepenjangan akibat dari kebijakan pemerintah dan/ataupun bencana alam,<sup>14</sup>

- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh- tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia, baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab, dan
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. Dari klasifikasi korban tindak pidana dan/atau kejahatan di atas, korban tindak pidana perseorangan seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi dan lain sebagainya. Penderitaan fisik yang dialami korban dapat diartikan dengan suatu keadaan pada jasmani seseorang yang dirasakan adanya suatu perbuatan/tindakan kasar/keras dengan cara memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya.

Sedangkan penderitaan mental/psikis adalah adanya suatu keadaan pada rohani seseorang yang selalu tertekan dan tersiksa seperti

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010, Halaman 75.



mengalami trauma, kebingungan, cemas, ketakutan, kekalutan dan lain sebagainya. Penderitaan ekonomi/ material suatu keadaan pada subjek hukum (manusia pribadi ataupun badan hukum) yang mengalami kerugian ekonomi akibat dari suatu perbuatan tindak pidana, seperti pada tindak pidana penipuan investasi si korban mengalami kerugian uang/dananya yang telah disetor dan ditempatkan pada investasi yang jelas uang/dananya, yang berkali-kali ditagih.<sup>15</sup> korban pada pelaku pada akhirnya tidak bisa dikembalikan lagi secara sebagaimana yang diharapkan.

Tindak pidana penipuan Penipuan berasal dari kata 'tipu' yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan dan mengakali seseorang atau lebih. Di dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana disebutkan : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang terpedaya karena

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika : Jakarta, 2019, Halaman 11

perkataannya seolah-olah benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu perkataan yang seolah-olah betul atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini ditegaskan oleh R. Sugandhi, yang menyatakan : Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah sunanan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>16</sup>

Seseorang baru dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana, apabila perbuatan/tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dalam rumusan pasal 378 KUHPidana. Unsur subjektif (terhadap diri pelakunya) yang berupa delik kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pada unsur objektif (pada perbuatan pelakunya), yang berupa unsur 'barang siapa' unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dan unsur cara menggerakkan orang lain yaitu dengan memakai nama palsu atau

---

<sup>16</sup> Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika : Surabaya, 2014, Halaman 364

martabat palsu ataupun sifat palsu, tipu muslihat dan/atau rangkaian kebohongan.<sup>17</sup>

*Binary Option Trading* atau Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu asset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang telah di tentukan sebelumnya (Fixed Payout) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.

*Binary option* dianggap sebagai kegiatan judi berkedok *Trading* dibidang perdagangan berjangka komoditi. Berbagai macam aplikasi *Binary Option Trading* di Indonesia salah satunya adalah Binomo, Octa FX, Olymp Trade, Weltrade, Bravo FX, dan sebagainya. Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah menutup 93 situs *Binary Option Trading* termasuk platform diatas dikarenakan aplikasi Binary Option saat ini tidak mempunyai legalitas di Indonesia, sehingga jika terjadi perselisihan antara nasabah dan penyedia, Bappebti selaku regulator dibidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.

*Binary option* dianggap sebagai kegiatan selain investasi juga dijadikan ajang perjudi berkedok *Trading On line* dibidang perdagangan berjangka komoditi. Cara kerja *Trading Online* ini, *trader* diharuskan untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan naik atau turun dalam

---

<sup>17</sup> Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Penjelaannya, Usaha Nasional : Surabaya, 2010, Halaman 396

jangka waktu tertentu. *Trader* dapat memilih asset yang di*Tradingkan*, umumnya berupa mata uang, Crypto, hingga komoditas. Jika sudah menentukan asset yang di*Tradingkan*, selanjutnya *trader* harus mempertaruhkan sebagian modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan.

*Binary option* merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan trading online dimana para pengguna atau trader menebak harga suatu instrumen keuangan atau aset dalam jangka waktu tertentu. Binary Option adalah salah satu produk keuangan dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi diberi pilihan untuk menebak “ya” atau “tidak” untuk harga suatu aset yang diperdagangkan.

*Binary option* perlahan kembali menjadi perbincangan publik setelah banyaknya iklan digital yang menawarkan keuntungan transaksi ini. Dengan iming-iming untung besar dalam waktu singkat, serta bisa digunakan oleh para pemula, binary option pun mendadak digandrungi masyarakat.

## **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, atau landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Ia diperlukan sebagai arah

atau landasan bagi kegiatan penelitian sebelum sesuatu yang diteliti tersebut terbukti kebenarannya.

Asumsi diperlukan untuk mengatasi penelaahan suatu permasalahan menjadi lebar. Asumsi ini perlu, Sebab pernyataan asumptif inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Persepsi adalah cara untuk menafsirkan, menafsirkan dan memahami sesuatu. Asumsi adalah fakta atau pernyataan yang dianggap benar, tanpa bukti.

#### **G. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian, yakni penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah penelitian yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti sebelumnya atau menunjukkan dengan tegas perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulis tesis terkait dengan judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Investasi Dengan Menggunakan *Binary Option Trading*.**

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan substansi masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yg di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>18</sup>

Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

### **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>19</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2016, hal.295.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.36

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal, karya ilmiah sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pedoman dalam menjelaskan bahan hukum serta kamus-kamus hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.14

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data di fokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan di pilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang di hadapi dan disistematikkan sehingga menghasilkan klasifikasi yang di selaras dengan permasalahan penelitian ini.

Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang di telaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.



## 5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses investigasi, pembersihan, transformasi dan pemodelan data menggunakan tujuan menemukan gosip yang bermanfaat, menginformasikan kesimpulan serta mendukung pengambilan keputusan. Analisis data menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Analisis data suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantive.<sup>21</sup>

Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal.103.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal.105

## **BAB II**

# **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI INDONESIA**

### **A. Tindak Pidana Penipuan Investasi**

Tindak pidana penipuan investasi di Indonesia merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan maksud menipu orang lain dalam konteks investasi. Tindak pidana ini melibatkan penggunaan trik, tipu muslihat, atau penggunaan informasi palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari korban.

Dalam kasus penipuan investasi, pelaku seringkali menawarkan skema investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, menggunakan pendekatan yang menyesatkan atau penampilan yang meyakinkan. Mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk menarik calon korban, seperti memanfaatkan platform online, media sosial, atau pertemuan langsung.

Tindak pidana penipuan investasi di Indonesia melanggar undang-undang yang mengatur tentang penipuan, investasi, dan perdagangan berjangka. Pelaku penipuan investasi dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau peraturan lain terkait penipuan dan kegiatan investasi ilegal.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Di Indonesia.**

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana penipuan investasi diatur dalam beberapa peraturan hukum yang relevan. Berikut adalah penjelasan dan sumber yang dapat dijadikan referensi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang mencakup asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana, termasuk penipuan investasi.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengawasi dan mengatur pasar modal serta melindungi kepentingan investor, termasuk dalam hal penipuan investasi. Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap kegiatan perdagangan berjangka harus memperoleh izin dari OJK.<sup>24</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Perdagangan Berjangka Komoditi : POJK ini mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi, termasuk binary option trading yang digunakan dalam investasi. Regulasi ini memuat ketentuan tentang perijinan, kewajiban pelaku usaha, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan berjangka komoditi.<sup>25</sup>

Keputusan Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5/BAPPEBTI/KEP-PBK/03/2020 tentang

---

<sup>23</sup> Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5550/uu-no-8-tahun-2010>

<sup>24</sup> Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4629/uu-no-21-tahun-2011>

<sup>25</sup> Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104542/pojk-77-pojk-01-2016>

Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Penindakan Pelanggaran Perdagangan Berjangka Komoditi : Keputusan ini mengatur pembentukan satuan tugas penindakan untuk menangani pelanggaran perdagangan berjangka komoditi, termasuk penipuan investasi.<sup>26</sup>

Sumber-sumber di atas dapat menjadi acuan penting untuk memahami pengaturan hukum terkait penipuan investasi di Indonesia.

Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Investasi halal adalah kegiatan penanaman modal dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan syariat dan kaidah Islam. Di lingkup kegiatan penanaman modal, semua orang berkesempatan terjun ke dunia pasar modal dengan investasi sesuai syariat Islam. Perbedaan Investasi dan Trading Saham bila trading saham merupakan kegiatan jual beli saham dalam jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal, investasi saham merupakan aktivitas menanam modal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut diperjualbelikan.

Hukum investasi dalam Islam adalah diperbolehkan, asalkan dilakukan sesuai prinsip syariah. Ini karena investasi yang dilakukan oleh seorang muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Investasi, penanaman modal, atau pelaburan adalah suatu kegiatan

---

<sup>26</sup> Sumber: <http://jdih.bappebti.go.id/assets/20190801-kep5.2020.pdf>

menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.<sup>27</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan/manfaat pada masa datang. Jadi, investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula.

Dalam melakukan investasi, terdapat beberapa proses yang harus dijalani yaitu:

1. Menentukan tujuan dari suatu investasi serta menentukan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Terdapat dua hal yang menjadi titik berat yaitu tingkat pengembalian dana yang diharapkan dan ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan.
2. Melakukan analisis sekuritas atau efek yang salah harga dengan menggunakan pendekatan fundamental dan teknikal.
3. Melakukan pembentukan portofolio atau sekumpulan investasi dengan mengidentifikasi masing-masing sekuritasnya untuk menentukan investasi mana yang akan ditambah dananya.

---

<sup>27</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

4. Melakukan revisi kinerja portofolio dengan cara menimbang komposisi portofolio yang sudah terbentuk yang tidak sesuai dengan tujuan investasi.
5. Melakukan evaluasi kinerja portofolio melalui perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan maupun terhadap tingkat risiko yang ditanggung.<sup>28</sup>

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2007 telah pasal 1 ayat 1 dijelaskan mengenai pengertian investasi pemerintah yaitu : Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dan dipasal 1 ayat 8 juga dijelaskan mengenai Dewan Pengawas adalah organ di luar badan investasi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi.

Pengertian dan Cakupan Investasi Secara konseptual, investasi (investment) adalah perubahan dalam input tetap (fixed inputs) yang digunakan dalam proses produksi. Dalam definisi yang lebih sempit, investment adalah perubahan dalam stok kapital fisik, yaitu input fisik yang mempunyai umur ekonomi satu tahun atau lebih. Dengan kata lain,

---

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

investasi adalah pembentukan modal-tetap (*fixed capital formation*). Yang dimaksudkan dengan pembentukan modal-tetap adalah pendirian bangunan/ konstruksi, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembelian barang modal baru dan bekas dari luar negeri (BPS, 1997).

Investasi yang dilakukan setiap tahun, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, membentuk akumulasi stok modal (*capital stock*). Dalam pengertian umum, stok modal di suatu negara terdiri dari barang barang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (van der Eng, 2009): (1) Masa pakai lebih dari satu tahun (*durable*); (2) Dapat diproduksi kembali (*reproducible*); (3) Kasat mata (*tangible*); dan (4) Tidak berubah (*fixed*). Stok modal-tetap mencakup bangunan, alat transportasi, mesin-mesin dan peralatan lainnya. Penggunaan aset-aset tersebut memberikan kontribusi dalam penciptaan output dan pendapatan dalam perekonomian suatu negara.

Sementara itu, yang tidak termasuk ke dalam stok modal-tetap adalah: (1) Aset yang tidak dapat diproduksi kembali yaitu hutan alam, lahan dan deposit dalam tanah; (2) Aset tidak kasat mata yaitu patent, perangkat lunak dan hak cipta; (3) Aset tidak tetap yaitu inventori berupa produk akhir dan produk antara dari suatu kegiatan produksi; dan (4) Perlengkapan militer. Di bidang pertanian, stok modal mencakup ternak, bangunan dan alat/ mesin pertanian dan infrastruktur, termasuk nilai perbaikannya (van der Eng, 2009; BPS, 1997). Yang dimaksudkan

dengan ternak sebagai stok modal adalah ternak yang dibeli untuk pembibitan guna menghasilkan anak (breeding), menghasilkan susu (milking), dan hewan tarik (draft animal), dan bukan dipotong.

Peranan Investasi dalam Pembangunan Ekonomi Tingkat investasi untuk pembentukan modal bisa rendah atau tinggi. Tingkat investasi yang rendah, baik karena jumlah tabungan yang terbatas maupun akses yang terbatas terhadap sumber-sumber dana investasi luar negeri, merupakan faktor penghambat utama bagi pembangunan ekonomi. Pada tahun 1950an, tingkat tabungan yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang juga rendah merupakan faktor penghambat utama dalam pembangunan ekonomi (Abbas, 1955). Pada waktu itu, seorang ahli ekonomi pembangunan yaitu W.W. Rostow menegaskan bahwa COR (Capital Output Ratio) yang naik secara drastis menandai fase permulaan pembangunan ekonomi suatu negara. Kenaikan COR yang tinggi tersebut telah berhasil mengangkat negara-negara yang sekarang ini sudah maju dari stagnasi menuju fase pertumbuhan yang berkelanjutan secara mandiri (van der Eng, 2009).

Hasil penelitian belakangan menunjukkan bahwa negara-negara yang sekarang sudah maju tidak menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa COR bergerak ke arah tertentu dari tahun ke tahun (Kuznets, 1963; Ohkawa, 1984; Le Thanh, 1988). Kuznets (1964) bersikukuh bahwa kontribusi dari peningkatan stok tenaga kerja dan modal terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam periode yang panjang di



negara-negara maju utama hanya berkisar 15-20%. Menurut Kuznets, bagian terbesar dari pertumbuhan ekonomi negara-negara maju itu bersumber dari peningkatan ketrampilan, pendidikan, dan lain-lain dari tenaga kerja, atau sumber-sumber lain yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja per JOK (jam-orang-kerja) secara cepat yang dikombinasikan dengan modal material, dan bukan peningkatan input per orang. Para penulis lain, misalnya Kendrick (1993) memberikan catatan bahwa perbaikan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dan pergeseran sumberdaya dari sektor kurang produktif ke sektor yang lebih produktif merupakan faktor yang lebih penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan pembentukan modal.

Meskipun kontribusi pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tampaknya lebih terbatas dibandingkan dengan yang dibayangkan semula, pembentukan modal masih tetap diperlukan. Utamanya, perubahan teknologi dalam pengolahan hasil cenderung ditandai oleh meningkatnya penggunaan barang-barang modal karena memungkinkan peningkatan output per tenaga kerja secara berkelanjutan. Madison (1991) menekankan bahwa meskipun COR tidak naik secara sangat signifikan, perekonomian tetap mampu meningkatkan rasio PDB terhadap investasi pada barang modal selama proses pembangunan ekonomi berlangsung. Di negara-negara yang pertumbuhan ekonomi cepat pada umumnya menggunakan pangsa total pengeluaran yang lebih besar untuk pembentukan modal dibanding di negara-negara yang

pertumbuhan ekonominya rendah. Namun demikian, peranan pembentukan modal pada fase awal pembangunan tidak boleh berlebihan. Mudah dilihat bahwa dalam fase awal pembangunan, perubahan yang cepat di sektor-sektor ekonomi utama di negaranegara sedang berkembang tidak membutuhkan pembentukan modal dalam jumlah besar, misalnya di pertanian, perdagangan, kerajinan tangan dan industri kecil.

Bukti-bukti historis menunjukkan bahwa banyak infrastruktur publik yang padat modal (jalan, rel kereta api, dll) dibangun selama pembangunan ekonomi berjalan, bukan sebelumnya. Berdasarkan itu, maka tingkat pembentukan modal yang lebih tinggi bukan merupakan prakondisi bagi pembangunan ekonomi, tetapi berjalan bersamaan dengan proses pembangunan itu sendiri (van der Eng, 2009). Metode Pengukuran Investasi Kebutuhan untuk mengukur pembentukan modal di Indonesia meningkat pada awal tahun 1950an, yang merupakan bagian utama dari proses perencanaan ekonomi makro pada Biro Perancang Negara (BPN1 ) yang mencapai puncaknya pada Repelita I (1956-1960).

Bagian terbesar dalam kerja awal BPN dipusatkan pada identifikasi cara untuk memacu tingkat pembentukan modal guna mencapai tingkat investasi yang akan mendorong lepas landas kearah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (BPN, 1957; Mears, 1961). Pada saat itu data akun nasional (national account) Indonesia masih sangat terbatas dan

hasil estimasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih sangat kasar.

Berbagai fenomena penipuan investasi yang semakin marak belakangan ini, melukiskan gambaran buruk tentang kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan publik. Bahkan saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sering menyamar sebagai transaksi investasi, investasi emas, koperasi, MLM, hingga yang bersifat religi. Fitur utamanya tentu saja adalah bisnis yang fokus mengumpulkan uang dan menjanjikan keuntungan yang fantastis. Kejahatan di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini marak terjadi adalah money game, dimana hanya mengandalkan biaya pendaftaran atau pendapatan dari perolehan anggota baru. Pengertian Money game yaitu pengumpulan dana masyarakat atau menggandakan uang dengan pemberian bonus dan komisi dari pendaftaran/rekrutmen mitra usaha nantinya, bukan merupakan hasil dari penjualan produk atau menjual produk yang dimana kualitas/mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo menjelaskan binary option merupakan salah satu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. "Jadi binary option ini lebih mirip seperti judi ketimbang sebagai instrumen investasi," cara bermain binary option ini sebenarnya cukup mudah dan sederhana.

Pengguna hanya perlu melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit. Hukum adalah seperangkat aturan yang memuat berbagai aspek kesusilaan, yang kemudian diolah melalui tingkah laku orang-orang dalam masyarakat dan dijadikan pedoman bagi pejabat pemerintah dalam kehidupannya yang banyak dan beragam untuk menjalankan tugasnya.<sup>29</sup>

Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda, namun umumnya sebesar US\$ 10. Dalam transaksinya, pengguna akan memilih indeks aset, mulai dari mata uang, indeks saham, hingga komoditas. Setelah memilih indeks aset, pengguna berikutnya memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan assetnya.

Kemudian aplikasi binary option akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentangnya cukup beragam, berkisar 60% - 90%.Kemudian, pengguna memilih durasi transaksi yang beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari.

Pengertian trading melansir dari Investopedia, trading adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara para pelaku ekonomi. Apakah trading sama dengan perdagangan pada umumnya? Dalam konteks finansial, trading merupakan kegiatan penjualan dan pembelian sekuritas atau aset lainnya. Proses trading membutuhkan broker. Broker sendiri

---

<sup>29</sup> Mr. E.M. Meyers di dalam buku *"Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*

adalah perusahaan atau seseorang yang memfasilitasi transaksi atau jual beli di pasar modal.

selain Penipuan secara *Online* juga memenuhi unsur-unsur perjudian Online disebabkan dari investor yang menginvestasikan asset ,saham ataupun uangnya ternyata di jadi modal untuk perjudian sebagai mata pencarian sesuai dengan Pasal 303 Ayat 3 KUHP berbunyi :  
Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian<sup>30</sup>.

Dengan ada perkembangan teknologi yang baru ini biasa memberikan pilihan untuk berbisnis bagi masyarakat.Perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk mengakseske uangan, mempermudah transaksi keuangan,dan mempermudah masyarakat untuk berinvestasi secara *Online* diberbagai komoditi contohnya seperti saham,reksadana, kripto,surat berharga nasional dan aplikasi *Trading Online*.

Namun masyarakat kerap sekali memutuskan untuk berinvestasi tidak memeriksa latar belakang perusahaan yang menyediakan layanan tersebut, sehingga banyak orang-orang tidak menyadari bahwa mereka telah menginvestasikan uangnya pada plat form perjudian berkedok *Trading Online*. Banyaknya aplikasi *Trading Online* yang tersedia saat ini di Indonesia mengakibatkan masyarakat menjadi tidak selektif terhadap aplikasi *Trading Online* yang digunakan.Dari sekian banyak aplikasi

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara

*TradingOnline* ternyata banyak aplikasi *Trading Online* yang ilegal karena bukan termasuk dalam komoditi.

Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Hal keuangan, terutama investasi, hal ini disebabkan masyarakat yang tamak berlomba-lomba mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi dengan sedikit usaha dan modal. Maraknya penipuan investasi di Indonesia telah didorong oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya investasi yang legal, dan nasib buruk mereka yang mencari keuntungan tinggi sembari mengabaikan risiko.

Korban dari investasi fiktif ini tidak hanya dari masyarakat kalangan menengah kebawah, tetapi juga kalangan terpelajar atau kelas atas yang dapat digolongkan terpelajar atau berpendidikan baik. Ada dua jenis orang yang ditargetkan oleh perusahaan investasi ilegal ialah mereka yang tidak mengetahui bahwa perusahaan yang diusulkan atau produk investasi yang diusulkan tidak memiliki izin (legalitasnya tidak jelas), dan mereka

yang sudah mengetahui izin perusahaan tetapi memiliki harapan yang tinggi.

Penipuan investasi disebut sebagai investasi bodong, istilah “bodong” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “tersembul pusatnya”. Arti bodong dalam bahasa Sunda sama dengan penipuan investasi. Penipuan investasi sendiri termasuk ke dalam ranah hukum pidana yang dapat dikaji dengan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam persaingan bisnis yang ketat terkadang menjadi alasan pengusaha untuk melakukan tindakan curang atau tidak jujur, seperti menyampaikan informasi yang tidak benar sehingga berujung pada penipuan. Pada praktiknya, investasi bodong atau penipuan investasi sering dijumpai oleh masyarakat.

Penipuan investasi mengumpulkan dana dari masyarakat secara tidak sah (korporasi belum mengkantongi perizinan). Dalam ranah hukum pidana, berbagai kasus penipuan investasi terkait erat dengan kejahatan korporasi (perusahaan) dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Menurut Moeljatno, pengaturan investasi bodong dalam Pasal 378 KUHP yang lama merupakan perbuatan *bedrog*, dimana perbuatan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan korporasi secara melawan hukum, yang termasuk ke dalam perbuatan dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga diancam karena penipuan dengan pidana penjara mencapai 4 tahun.

Subekti dalam bukunya : menerangkan terjadinya penipuan apabila salah satu pihak memberikan keterangan palsu dengan unsur kesengajaan untuk membujuk dan meminta perizinan kepada pihak lawan.<sup>31</sup>

R. Soesilo dalam bukunya : Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan karakteristik yang termasuk ke dalam penipuan :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Tujuan membujuk pada poin 1, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri.
3. Cara membujuk yang digunakan ialah:
  - Penggunaan nama palsu, yaitu nama yang digunakan bukanlah nama sendiri dan berbeda dengan nama asli;
  - Keadaan palsu, yaitu dengan mengaku bertindak sebagai seorang dan bertindak seolah mempunyai kewenangan seseorang tersebut;
  - Melakukan tipu muslihat, yaitu berupa perbuatan yang mendorong kepercayaan orang lain terhadap kebenaran perbuatan itu, yang pada fakta sesungguhnya perbuatan tersebut tidak benar;

---

<sup>31</sup> Subekti , *Hukum Perjanjian*, 2001, halaman 24



- Melakukan rangkaian kebohongan dan menyesatkan orang lain.<sup>32</sup>

Suatu perbuatan penipuan memuat fakta material yang tidak benar, supaya pernyataan yang mengandung fakta material yang tidak benar tersebut dirasa tidak menyesatkan dan menguntungkan diri sendiri atau bertujuan supaya korban membeli atau menjual efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf c UU Pasar Modal. Kemudian perbuatan penipuan investasi digolongkan sebagai penipuan yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan korban serta investor lainnya.

Dikutip dari pendapat Abdullah Firmansyah Hasan, terdapat beberapa cara menghindar penipuan investasi:

1. Cari informasi lengkap dari berbagai media terkait dengan tawaran investasi tersebut, sehingga dari informasi-informasi yang didapatkan itu dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
2. Ajukan pertanyaan-pernyataan dan dapatkan jawaban secara tersurat dan jelas tentang rekam jejak korporasi dan lainnya.
3. Belajar menjadi pemikir kritis sehingga tidak tertipu oleh rayuan dari penipu investasi.
4. Jika penawaran investasi menawarkan informasi kepada para calon investor untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 1995

jika menggunakan penawaran dari jasa manajemen investasi suatu korporasi, kemungkinan besar penawaran tersebut tidak sepenuhnya benar.

Investasi sendiri sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat atas kemauan dan kesadaran sendiri. Sehingga sudah seharusnya masyarakat memahami prospektus. Prospektus berisikan pedoman dan langkah-langkah bagi calon investor dalam penawaran saham maupun sebagai instrumen investasi.

Di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, individu membutuhkan sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol efek dari perubahan tersebut. Perkembangan inovasi setelah beberapa waktu membuat pengguna tertarik untuk menyalahgunakan media sosial untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penipuan, jaringan media sosial digunakan untuk tujuan komunikasi serta diubah menjadi alat untuk membantu investasi, dengan media online berinvestasi menjadi lebih sederhana. lebih produktif.

Dampak buruk dari perkembangan teknologi ini adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah kejahatan digital, khususnya investasi online seperti yang dilakukan Indra Kenz. Maka dari itu bagaimana pengaturan bagi pelaku penipuan dengan modus investasi online dan bagaimana sanksi pidana

terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, khususnya meneliti tulisan dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan, baik primer, sekunder maupun tersier.

Tujuan UU Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuannya”. Hasil penipuan yang dilakukan oleh pelaku penipuan dalam modus investasi online diatur dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 378, penipuan dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan. Pengaturan persetujuan pidana terhadap pelaku penipuan investasi online diharapkan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas. jaminan masyarakat.<sup>33</sup>

Tanggung jawab kewajiban bagi pelaku kesalahan penyajian dengan modus investasi online masuk pada unsur kesengajaan, jika mengacu pada Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penipuan yang dilakukan oleh pelaku penipuan dalam modus investasi online diatur dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 378, dimana penipuan dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan, penipuan. Mudah menyerahkan barang, uang, atau

---

<sup>33</sup> Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 3, •

kekayaan mereka. “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 yang mengatur tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dan pada pasal 10 dimana menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai suatu berita yang tidak dapat dibuktikan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dapat merugikan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan atau sejenisnya yang belum pernah bertemu dengan produsen.

UU Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuannya”. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi online diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 45 ayat 1 yang telah mengatur besaran sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang dinilai memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".<sup>34</sup>

Kepada Pemerintah, pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dimana pemerintah selaku pemegang kebijakan hendaknya lebih selektif dalam membuat serta mengeluarkan aturan yang mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet, dengan adanya penghapusan izin resmi akan mempersulit bagi pelaku-pelaku investasi bodong untuk memulai kejahatannya di internet dan hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet.

Pemerintah juga seharusnya membuat aturan untuk mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari pemerintah bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada, sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya. Dilakukannya pendataan situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online dan konsisten mengontrol, mengawasi, dan sosialisasi UU ITE. Kepada Masyarakat, Dalam rangka meminimalisasi penipuan, masyarakat haruslah memahami investasi dari latar belakang perusahaan yang memberikan penawaran, memahami tata

---

<sup>34</sup> Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022

cara transaksi dan tetap hati-hati dengan keuntungan yang tinggi, dan juga diharapkan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada aset yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah, serta memanfaatkan pihak penyedia jasa yang terdaftar di otoritas terkait. izin operasional yang Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022 507 dikantongi oleh pihak perantara menjadi jaminan keamanan yang unggul. Selain itu, pilihan pada aset investasi resmi seperti saham, obligasi, reksa dana, atau perbankan, juga mampu mencegah terjadinya penipuan.

Dalam hal investasi yang paling penting adalah edukasi, sehingga masyarakat dapat secara baik memahami investasi ini. Dengan edukasi yang baik, harapan kami tentunya adalah masyarakat dapat secara nyaman berinvestasi, dan tidak terjebak dalam investasi ilegal. Sebaiknya investor memperhatikan tingkat risiko yang ada sebelum mempertimbangkan tingkat keuntungan yang dijanjikan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 3, 2022